



P U T U S A N
Nomor 21/Pid//2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMANDIN YARKURAN;**
Tempat lahir : Kampung Mas;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/07 September 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Mas, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 9 Januari 2015;
4. Penuntut Umum tanggal 30 November 2015 sampai dengan 19 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 8 Januari 2016;
6. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dari jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Penahanan Rumah tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016;
7. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan 14 Maret 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dengan tahanan rumah, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan 10 Maret 2016 ;

Hal.1 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi dengan tahanan rumah, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum LA IRIANI, S.H. Advokat/Pengacara berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK.Pdn/Advokat/VFF/2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: W30.U6/08/Hk.01/XII/2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pen.Pid/2016/ PT JAP, tanggal 8 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 21/Pen.Pid/2016/PT JAP, tanggal 15 Maret 2016 ;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B//2015/ PN Ffk, tanggal 09 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Reg.Perk :PDM-II-05/FAKFAK/11/2015 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** bersama-sama dengan ABDULRAHIM RUMALEAN, KARIM YARKURAN, USMAN YORRE, AHMAD YARKURAN (terdakwa lain yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu sekitar tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **ANWAR YORRE**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Samandin Yarkuran bersama-sama dengan Abdulrahim Rumalean,

Hal.2 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, saksi korban Anwar Yorre beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedang berkumpul (rapat) untuk membicarakan Pembagian uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang pada saat itu rapat dipimpin oleh Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yaitu Udin Yarkuran lalu pada saat rapat tersebut lalu saksi korban Anwar Yorre pada saat rapat tersebut mengatakan kepada terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, Udin Yarkuran beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang hadir ditempat tersebut agar rapat Pembagian uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak ditunda karena perwakilan dari Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak belum hadir dan saksi korban Anwar Yorre juga ada mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT. Hanurata, atas perkataan saksi korban Anwar Yorre tersebut membuat terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran yang ada ditempat tersebut marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena saksi korban Anwar Yorre ingin menunda rapat pembagian uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata untuk masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedangkan pada saat itu masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah hadir menunggu ditempat tersebut untuk mendapatkan uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata tersebut dan membuat terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena adanya perkataan dari saksi korban Anwar Yorre yang mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT. Hanurata padahal selama ini terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran mengetahui bahwa saksi korban Anwar Yorre sendirilah yang selama ini diduga telah menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga

Hal.3 dari 17 hal., Putusan No 21/Pid/2016/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mas dari PT. Hanurata tetapi saksi korban Anwar Yorre tetap mengatakan hal tersebut didalam rapat;

Kemudian terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran yang pada saat itu bersama ada ditempat tersebut dan sedang marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre lalu menuju ke saksi korban Anwar Yorre kemudian terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara pada saat itu **terdakwa Samandin Yarkuran** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya dikepal, yang tangan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut Samandin Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu terdakwa Samandin Yarkuran juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terbuka, yang tangan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut terdakwa Samandin Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan terdakwa Samandin Yarkuran dengan menggunakan tangan terdakwa Samandin Yarkuran yang dalam posisi terbuka tersebut mengenai punggung belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan punggung belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, kemudian **Abdulrahim Rumalean** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Abdulrahim Rumalean tersebut diantaranya Abdulrahim Rumalean menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Abdulrahim Rumalean tersebut Abdulrahim Rumalean arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Abdulrahim Rumalean tersebut mengenai kepala, wajah dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, lalu **Karim Yarkuran** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Karim Yarkuran tersebut diantaranya Karim Yarkuran menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Karim Yarkuran tersebut Karim Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Karim Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kanan dan wajah sebelah kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kanan dan wajah

Hal.4 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit kemudian **Usman Yorre** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Usman Yorre tersebut diantaranya Usman Yorre menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal yang tangan Usman Yorre tersebut Usman Yorre arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Usman Yorre tersebut mengenai kepala, wajah, tubuh dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, tubuh dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit lalu **Ahmad Yarkuran** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Ahmad Yarkuran tersebut diantaranya Ahmad Yarkuran menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Ahmad Yarkuran tersebut Ahmad Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Ahmad Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, dan pipi kanan saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, dan pipi kanan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu **Usman Yorre** memukul saksi korban Anwar Yorre lagi dengan menggunakan tangannya yang pukulan Usman Yorre tersebut diantaranya Usman Yorre menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Usman Yorre tersebut Usman Yorre arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Usman Yorre tersebut mengenai kepala, wajah, dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit dan **Usman Yorre** menendang dan menginjak saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan kakinya, yang tendakan dan injakan kaki Usman Yorre tersebut mengenai tubuh dan punggung saksi korban Anwar Yorre yang mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit pada tubuh dan punggungnya, yang pada saat terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre serta menginjak dan menendang saksi korban Anwar Yorre pada saat itu dilakukan ditempat umum yang bisa dilihat oleh orang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre serta menginjak dan menendang saksi korban Anwar Yorre tersebut mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, yang hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Karas dengan Nomor :

Hal.5 dari 17 hal., Putusan No 21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

090/05/PKM-KRS/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brahim, dokter pada Puskesmas Karas dengan atas sumpah jabatannya yang menyatakan pemeriksaannya terhadap saksi korban Anwar Yorre, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

- Luka memar dibawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung.

Kesimpulan :

Luka kelainan tersebut disebabkan karena : benda tumpul.

Luka-luka karena kelainan tersebut mengakibatkan :

- Luka memar dibawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dan **ABDULRAHIM RUMALEAN**, **KARIM YARKURAN**, **USMAN YORRE**, **AHMAD YARKURAN** (terdakwa lain yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu sekitar tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang

Hal.6 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ANWAR YORRE**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Samandin Yarkuran bersama-sama dengan Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, saksi korban Anwar Yorre beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedang berkumpul (rapat) untuk membicarakan Pembagian uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang pada saat itu rapat dipimpin oleh Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yaitu Udin Yarkuran lalu pada saat rapat tersebut lalu saksi korban Anwar Yorre pada saat rapat tersebut mengatakan kepada terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, Udin Yarkuran beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang hadir ditempat tersebut agar rapat Pembagian uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak ditunda karena perwakilan dari Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak belum hadir dan saksi korban Anwar Yorre juga ada mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT. Hanurata, atas perkataan saksi korban Anwar Yorre tersebut membuat terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran yang ada ditempat tersebut marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena saksi korban Anwar Yorre ingin menunda rapat pembagian uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata untuk masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedangkan pada saat itu masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah hadir menunggu ditempat tersebut untuk mendapatkan uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata tersebut dan membuat terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena adanya perkataan dari saksi korban Anwar Yorre yang mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT.

Hal.7 dari 17 hal., Putusan No 21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanurata padahal selama ini terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran mengetahui bahwa saksi korban Anwar Yorre sendirilah yang selama ini diduga telah menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT. Hanurata tetapi saksi korban Anwar Yorre tetap mengatakan hal tersebut didalam rapat;

Kemudian terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran yang pada saat itu bersama ada ditempat tersebut dan sedang marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre lalu menuju ke saksi korban Anwar Yorre kemudian terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre yang dilakukan dengan cara pada saat itu **terdakwa Samandin Yarkuran** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya dikepal, yang tangan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut Samandin Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu terdakwa Samandin Yarkuran juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terbuka, yang tangan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut terdakwa Samandin Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan terdakwa Samandin Yarkuran dengan menggunakan tangan terdakwa Samandin Yarkuran yang dalam posisi terbuka tersebut mengenai punggung belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan punggung belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, kemudian **Abdulrahim Rumalean** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Abdulrahim Rumalean tersebut diantaranya Abdulrahim Rumalean menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Abdulrahim Rumalean tersebut Abdulrahim Rumalean arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Abdulrahim Rumalean tersebut mengenai kepala, wajah dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, lalu **Karim Yarkuran** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Karim Yarkuran

Hal.8 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



tersebut diantaranya Karim Yarkuran menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Karim Yarkuran tersebut Karim Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Karim Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kanan dan wajah sebelah kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kanan dan wajah sebelah kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit kemudian **Usman Yorre** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Usman Yorre tersebut diantaranya Usman Yorre menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal yang tangan Usman Yorre tersebut Usman Yorre arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Usman Yorre tersebut mengenai kepala, wajah, tubuh dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, tubuh dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit lalu **Ahmad Yarkuran** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya yang pukulan Ahmad Yarkuran tersebut diantaranya Ahmad Yarkuran menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Ahmad Yarkuran tersebut Ahmad Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Ahmad Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, dan pipi kanan saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, dan pipi kanan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu **Usman Yorre** memukul saksi korban Anwar Yorre lagi dengan menggunakan tangannya yang pukulan Usman Yorre tersebut diantaranya Usman Yorre menggunakan tangannya yang dalam posisi dikepal, yang tangan Usman Yorre tersebut Usman Yorre arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan Usman Yorre tersebut mengenai kepala, wajah, dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, dan pipi kiri saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit dan **Usman Yorre** menendang dan menginjak saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan kakinya, yang tendakan dan injakan kaki Usman Yorre tersebut mengenai tubuh dan punggung saksi korban Anwar Yorre yang mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit pada tubuh dan punggungnya, yang pada saat terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran masing-masing melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre pada saat itu masing-masing terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran tidak mencegah (menyetujui) perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh mereka (terdakwa

Hal.9 dari 17 hal., Putusan No 21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran) terhadap saksi korban Anwar Yorre dan juga pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran terhadap saksi korban Anwar Yorre dikehendaki bersama oleh terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran dan pada saat Usman Yorre melakukan penendangan dan menginjak saksi korban Anwar Yorre pada saat itu terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, dan Ahmad Yarkuran tidak mencegah (menyetujui) perbuatan penendangan dan menginjak yang dilakukan oleh Usman Yorre terhadap saksi korban Anwar Yorre tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, dan Ahmad Yarkuran yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre serta menginjak dan menendang saksi korban Anwar Yorre tersebut mengakibatkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, yang hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Karas dengan Nomor : 090/05/PKM-KRS/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brahim, dokter pada Puskesmas Karas dengan atas sumpah jabatannya yang menyatakan pemeriksaannya terhadap saksi korban Anwar Yorre, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

- Luka memar dibawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung.

Kesimpulan :

Luka kelainan tersebut disebabkan karena : benda tumpul.

Luka-luka karena kelainan tersebut mengakibatkan :

- Luka memar dibawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.

Hal.10 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** pada waktu yaitu sekitar tanggal 23 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ANWAR YORRE**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Samandin Yarkuran bersama-sama dengan Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, saksi korban Anwar Yorre beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedang berkumpul (rapat) untuk membicarakan Pembagian uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang pada saat itu rapat dipimpin oleh Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yaitu Udin Yarkuran lalu pada saat rapat tersebut lalu saksi korban Anwar Yorre pada saat rapat tersebut mengatakan kepada terdakwa Samandin Yarkuran, Abdulrahim Rumalean, Karim Yarkuran, Usman Yorre, Ahmad Yarkuran, Udin Yarkuran beserta warga (masyarakat) Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang hadir ditempat tersebut agar rapat Pembagian uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata yang akan dibagikan kepada masyarakat Kampung Mas dan Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak ditunda karena perwakilan dari Kampung Antalisa Distrik Karas Kabupaten Fakfak belum hadir dan saksi korban Anwar Yorre juga ada mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT. Hanurata, atas perkataan saksi korban Anwar Yorre tersebut membuat terdakwa Samandin Yarkuran yang ada ditempat tersebut marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena saksi korban Anwar Yorre ingin menunda rapat pembagian uang Kompensasi

Hal.11 dari 17 hal., Putusan No 21/Pid/2016/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Ulayat dari PT. Hanurata untuk masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak sedangkan pada saat itu masyarakat Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah hadir menunggu ditempat tersebut untuk mendapatkan uang Kompensasi Hak Ulayat dari PT. Hanurata tersebut dan membuat terdakwa Samandin Yarkuran, marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre karena adanya perkataan dari saksi korban Anwar Yorre yang mengatakan mengenai warga siapa yang menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT. Hanurata padahal selama ini terdakwa Samandin Yarkuran mengetahui bahwa saksi korban Anwar Yorre sendirilah yang selama ini diduga telah menuduh bahwa Kepala Kampung Mas Distrik Karas Kabupaten Fakfak yang telah menggelapkan uang pembayaran 4 (empat) tongkang kayu Hak Ulayat warga Kampung Mas dari PT. Hanurata tetapi saksi korban Anwar Yorre tetap mengatakan hal tersebut didalam rapat;

Kemudian terdakwa Samandin Yarkuran yang pada saat itu ada ditempat tersebut dan sedang marah dan emosi terhadap saksi korban Anwar Yorre lalu menuju ke saksi korban Anwar Yorre kemudian terdakwa Samandin Yarkuran melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre yang dilakukan dengan cara yaitu **terdakwa Samandin Yarkuran** memukul saksi korban Anwar Yorre dengan menggunakan tangannya dikepal, yang tangan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut Samandin Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut mengenai kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan kepala, wajah, pipi kiri dan kepala bagian belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, dan pada saat itu terdakwa Samandin Yarkuran juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terbuka, yang tangan terdakwa Samandin Yarkuran tersebut terdakwa Samandin Yarkuran arahkan (ayunkan) kearah saksi korban Anwar Yorre hingga pukulan terdakwa Samandin Yarkuran dengan menggunakan tangan terdakwa Samandin Yarkuran yang dalam posisi terbuka tersebut mengenai punggung belakang saksi korban Anwar Yorre hingga mengakibatkan punggung belakang saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samandin Yarkuran yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Anwar Yorre tersebut mengakibatkan saksi

Hal. 12 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit, yang hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Karas dengan Nomor : 090/05/PKM-KRS/X/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brahim, dokter pada Puskesmas Karas dengan atas sumpah jabatannya yang menyatakan pemeriksaannya terhadap saksi korban Anwar Yorre, yaitu :

Hasil pemeriksaan :

- Luka memar dibawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung.

Kesimpulan :

Luka kelainan tersebut disebabkan karena : benda tumpul.

Luka-luka karena kelainan tersebut mengakibatkan :

- Luka memar dibawah mata sebelah kiri dengan diameter 3 x 3 Cm dan dirasakan sakit.
- Terasa sakit pada bagian leher belakang dan pinggang.
- Terasa sakit pada bagian wajah.
- Terasa sakit pada kepala dan pusing.
- Terasa sakit pada punggung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2016 No. Reg. Perk : PDM-II-05/FAKFAK/11/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengroyokan**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu : pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No 21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Februari 2016 Nomor 51/Pid.B/2015/PN Ffk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "**SAMANDIN YARKURAN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam jenis penahanan rumah;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 2/Akta Pid/2016/PN Ffk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan permintaan pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2016 telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa La Iriani, SH pada tanggal 18 Februari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa La Iriani, SH telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 23 Februari 2016 yang mana kontra memori banding terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak.

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : W30-U6/101/HK.01/II/2016 dan Nomor : W30-U6/102/HK.01/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat

Hal. 14 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dimana diberi kesempatan untuk mempelajari berkas a quo, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak No.51/Pid.B/2015/PN Ffk, tanggal 09 Februari 2016 tidak ditemukan hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlampau ringan dan singkat serta tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana juga hal-hal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat dan meneladani perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan.

- Belum adanya perdamaian antara saksi Korban dengan Terdakwa.
- Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan saksi korban Anwar Yorre mengalami luka dan sakit.

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No 21/Pid/2016/PTJAP



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B/2015/PN Ffk, tanggal 09 Februari 2016, haruslah diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang R.I. nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang R.I. nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang R.I. Tahun 2009, serta pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding Penuntut Umum Pada Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 51/Pid.B/2015/PN Ffk, tanggal 09 Februari 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SAMANDIN YARKURAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin Tanggl 11 April 2016 oleh kami **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**, dan **SUPRIYONO, S.H.,MHum.**, masing-masing sebagai Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang

Hal.16 dari 17 Hal., Putusan No.21/Pid/2016/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **CHIMSON LOINENAK** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

1. **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**

T t d

2. **SUPRIYONO, S.H.,MHum.**

HAKIM KETUA

T t d

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

CHIMSON LOINENAK.

Salinan putusan sesuai aslinya.

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA.

WAKIL PANITERA,

MARIA SABONO, SH.

NIP 19580311 198203 2 002

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan No 21/Pid/2016/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)